

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang penulis jabarkan di atas, maka dari itu penulis memperoleh suatu yang dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan yaitu dengan penyelidikan pada kasus SMPN 10 Kota Batam yang kewenangan khususnya ke Reskrim Khusus pada Unit 2 untuk kegiatan penyelidikan, sesuai dengan kewenangan dari tugas kepolisian tersebut, dengan itu pihak kepolisian berperan mencari tahu informasi langsung ke tempat kejadian dan tim kepolisian berkoordinasi dengan unit Tim Saber Pungli untuk melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi kerumah guru yang diduga melakukan tindak pidana pungutan liar. Untuk memperkuat dugaan kepolisian yaitu di dapatkanlah barang bukti berupa Uang, Bukti Penerimaan Siswa Baru, dan SK. Hal ini sesuai dengan pada ketentuan KUHAP Pasal 1 Ayat (19) tentang tertangkap tangan, oleh karena itu, penyelidikan yang terjadi di SMPN 10 Kota Batam tersebut dikatakan dengan tertangkap tangan, tersangka kedapatan pada saat itu juga, bukanlah dengan sebutan operasi tangkap tangan seperti yang dituliskan di media informasi.

2. Kendala yang di hadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam pihak kepolisian juga masih sangatlah membutuhkan peran dari masyarakat, kendala ataupun yang menjadi hambatan kepolisian dalam melakukan tindak pidana pungutan liar ini yaitu: Minim informasi dari masyarakat mengenai kejahatan pungutan liar walaupun nominalnya kecil atau juga besar dan Terkesan di tutup-tutupi dalam melakukan pungutan liar yang ada disekolah sehingga menghambat juga menjadi kendala dari pihak kepolisian. Upaya yang bisa dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi aksi pungutan liar diwilayah Kota Batam maka pihak kepolisian yaitu memberikan himbauan kepada setiap instansi mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan pungutan liar dan melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.